



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**WINDARTIK**, lahir di Kediri, tanggal 13 November 1980, tempat tinggal di Jalan Mauni Gang Nusa Indah No 04 Rt 01 Rw 05, Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 7 Februari 2024, dengan Nomor Register : 10/Pdt.P/2024/PN Kdr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama MOCH. ALI MASHAR Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :3571031032023009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama VIKRAM KENZO KANAKA ABIDIN lahir di Kediri, pada tanggal 22-11-2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran : 3571-LU-14122020-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri
3. Bahwa sejak usia 11 (Sebelas) Bulan anak dari Pemohon sering mengalami sakit – sakitan sehingga pada sekitar bulan Oktober 2023 Pemohon mengganti nama anak Pemohon atas saran seorang tokoh agama serta dari orang tua permohonan menjadi MOCH.VIKRAM KENZO
4. Bahwa semenjak Pemohon mengganti nama anak Pemohon, Alhamdulillah kesehatan dari anak Pemohon terus membaik.
5. Bahwa karena alasan kesehatan dari anak Permohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca bernama VIKRAM KENZO KANAKA ABIDIN



berubah menjadi tertulis dan terbaca **MOCH. VIKRAM KENZO**.

6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Kediri;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kota Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak yaitu tertulis dan terbaca **VIKRAM KENZO KANAKA ABIDIN** dari pasangan suami istri MOCH.ALI MASHAR dengan WINDARTIK sebagaimana akta kelahiran Nomor 3571-LU-14122020-0010 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menjadi **MOCH. VIKRAM KENZO**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tentang pembedulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak , sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa ;

1. P-1 : fotokopi Kartu Penduduk atas nama Windartik;
2. P-2 : fotokopi Kartu Penduduk atas nama Moch. Ali Mashar;
3. P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vikram Kenzo Kanaka Abidin;



4. P-4 : fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moch. Ali Mashar;

5. P-5 : fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Moch. Ali Mashar dengan Windartik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

**1. Duta Tugas Utama**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon;
- bahwa pada saat anak Pemohon sebelum dirubah sering sakit-sakitan, begitu nama anak pemohon dirubah dengan nama yang baru keadaan anak Pemohon tidak pernah sakit-sakitan;
- bahwa, menurut saran pemuka agama dan kepercayaan masyarakat setempat, mengubah nama anak yang sakit-sakitan bisa membantu kesembuhannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Jumadi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi mengenal Pemohon karena merupakan keponakan saksi;
- bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**3. Sanca Kumara Seta**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi mengenal Pemohon karena merupakan sepupu saksi;
- bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon;
- bahwa pada saat anak Pemohon sebelum dirubah sering sakit-sakitan, begitu nama anak pemohon dirubah dengan nama yang baru keadaan anak Pemohon tidak pernah sakit-sakitan;
- bahwa, menurut saran pemuka agama dan kepercayaan masyarakat setempat, mengubah nama anak yang sakit-sakitan bisa membantu kesembuhannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, nama anak Pemohon yang akan diganti dari nama Vikram Kenzo Kanaka Abidin menjadi Moch. Vikram Kenzo;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengizinkan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama Vikram Kenzo Kanaka Abidin menjadi Moch. Vikram Kenzo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Kediri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kediri berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Windartik maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mauni Gang Nusa Indah 4 Rt 01 Rw 05, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Kediri, maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak Pemohon bernama Vikram Kenzo Kanaka Abidin menjadi Moch. Vikram Kenzo beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (vide pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Duta Tugas Utama, saksi Jumadi dan saksi Sanca Kumara Seta serta bukti surat P-1 sampai dengan P-5, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah Vikram Kenzo Kanaka Abidin;
- Pemohon ingin mengganti nama anaknya dengan nama Moch. Vikram Kenzo;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon meyakini jika nama Anak Pemohon diubah akan membawa kesehatan pada dirinya (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama anaknya berdasarkan keyakinannya yakni agar membawa kesehatan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yang meminta agar memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, untuk selanjutnya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang dijadikan pedoman untuk pembuatan surat-surat resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ;

Mengingat, Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak yaitu yang semula

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **VIKRAM KENZO KANAKA ABIDIN** menjadi **MOCH. VIKRAM KENZO**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon tersebut di atas;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Novi Nuradhayanty, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kediri, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.H. M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyuni Mertaatmadja, S.H.M.Hum.

Novi Nuradhayanty, S.H.M.H.

## Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran .....	Rp
30.000,00 ;		
2.	ATK perdata .....	Rp
50.000,00 ;		
3.	Biaya panggilan pemohon dan PNPB...	
. Rp 10.000,00 ;		
4.	Meterai .....	Rp
10.000,00;		

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi penetapan ..... Rp  
10.000,00 ;  
Jumlah ..... Rp110.000,00,  
(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)